

**AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA
LAWANGREJO PEMALANG TAHUN 2025**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

M. NUR FAUZAN OCTAVIANTO

NIM. 1519078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

**AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA
LAWANGREJO PEMALANG TAHUN 2025**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

M. NUR FAUZAN OCTAVIANTO

NIM. 1519078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M NUR FAUZAN OCTAVIANTO
NIM : 1519078
Judul Skripsi : “AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA
DESA LAWANGREJO PEMALANG
TAHUN 2025”

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 8 Mei 2026

Yang Menyatakan



M NUR FAUZAN OCTAVIANTO
NIM 1519078

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Nur Fauzan Octavianto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : M Nur Fauzan Octavianto

NIM : 1519078

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA
LAWANGREJO PEMALANG TAHUN 2025

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota persetujuan pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Mei 2026

Pembimbing,

Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

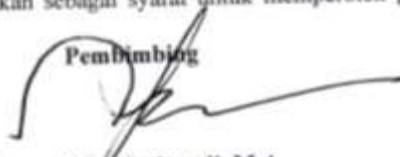
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fauya.uingundur.ac.id | Email : fauya@uingundur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
Nama : M Nur Fauzan Octavianto
NIM : 1519078
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Akuntabilitas Anggaran Dana Desa Lawangrejo
Pemalang Tahun 2025

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

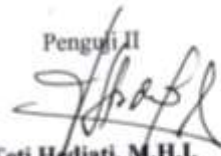
Pembimbing


Yunas Denta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji I


Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 199009172019032012

Penguji II


Teti Hediati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 8 Juni 2026

Ditstahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



iv

HALAMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

جميلةمرأة ditulis *mar’atun jamīlatun*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dikembangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbanā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

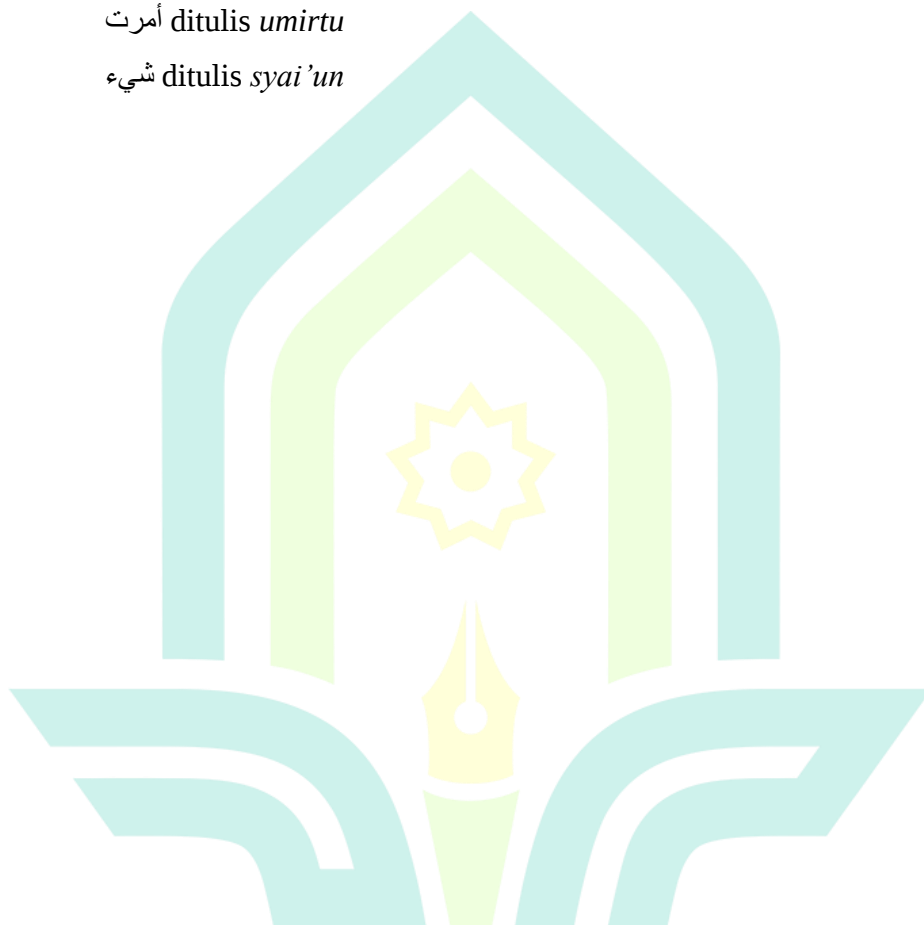
6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata. Huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



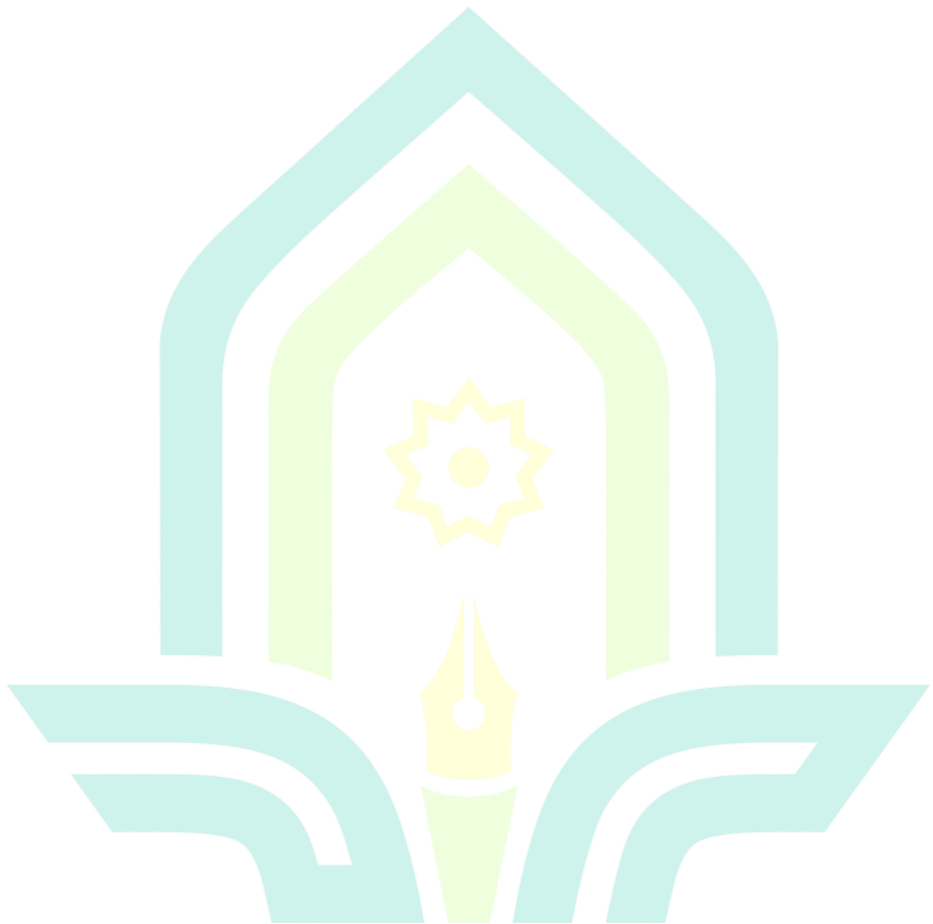
HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Almh. Ibunda Tercinta, Ibu Hasanah dan Ayah Slamet Nurdiyanto, yang telah memberikan segalanya bagi penulis. Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak ternilai, serta kasih sayang dan kesabaran yang selalu menjadi penguat dalam setiap langkah perjuangan penulis hingga meraih gelar Sarjana Hukum ini.
2. Keluarga Besar, terkhusus untuk Budhe Hamidatunnisa' yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan dukungan moril yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis. Selanjutnya penulis persembahkan untuk Budhe Siti Hanifah, Abah Hamzah dan kakak-kakak tersayang yang juga tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat.
3. Dosen Wali Studi sekaligus Dosen Pembimbing, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. yang senantiasa membimbing, memberikan arahan, memberi bekal ilmu, dan menyempatkan banyak waktu untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penulisan skripsi dengan sempurna.
4. Pemerintah Desa Lawangrejo, khususnya Bapak Waliyas, S.Pd., Ibu Fathatul Amalia, dan seluruh perangkat desa yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses pengambilan data penelitian.
5. Almamater Kebanggaan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah menjadi tempat bagi penulis dalam menimba

ilmu dan mendewasakan diri.

6. Rekan-rekan Seperjuangan HTN Angkatan 2019, yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.



HALAMAN MOTTO

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah”

(QS. Al-Insyirah: 05-06)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٨﴾

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

HALAMAN ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai instrumen vital guna mencegah segala bentuk penyimpangan administratif dan memastikan pembangunan desa tepat sasaran. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada Desa Lawangrejo, Kabupaten Pemalang, yang memiliki dinamika unik dalam pengelolaan anggaran secara swakelola serta tantangan dalam mewujudkan transparansi publik yang ideal. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan teori Akuntabilitas Mardiasmo. Kegunaan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan keilmuan hukum tata negara, otonomi desa, dan referensi praktis bagi perangkat desa dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membedah fenomena hukum secara faktual di lapangan. Sumber data diperoleh melalui data primer yang dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap Peraturan Desa (Perdes), laporan realisasi anggaran, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari analisis teori akuntabilitas sektor publik.

Hasil menunjukkan penerapan akuntabilitas di Desa Lawangrejo berjalan cukup baik melalui transformasi digital berbasis Siskeudes dan sistem transaksi non-tunai (CMS), ditemukan adanya "akuntabilitas substantif", desa mengambil diskresi darurat dan kebijakan hutang anggaran untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat. Ditemukan adanya kecenderungan prioritas pada akuntabilitas hasil dibandingkan akuntabilitas proses. Pemerintah desa menunjukkan responsivitas yang tinggi melalui penyediaan layanan informasi lisan dan komunikasi interpersonal kepada masyarakat, karena keterlambatan pemasangan infografis anggaran akibat adanya renovasi balaidesa. Secara keseluruhan, sinergi pengawasan yang kuat antara BPD dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga integritas serta stabilitas pengelolaan ADD di Desa Lawangrejo.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Mardiasmo, Transparansi, Lawangrejo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Anggaran Dana Desa Lawangrejo Pemalang Tahun 2025”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai praktik pertanggungjawaban keuangan desa di tingkat akar rumput. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar
2. Prof. Dr. H. Magfur, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas dan arahan selama masa studi.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.SI., Ketua Program Studi Hukum Tata Negara atas segala dukungan administratif dan motivasi akademisnya.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A., Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta kritik konstruktif yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik dan memberikan kemudahan administrasi selama penyusunan skripsi hingga terselesaikan.

6. Pemerintah Desa Lawangrejo, khususnya Bapak Kepala Desa, Ibu Bendahara Desa, dan jajaran perangkat desa yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan doa, semangat, dan pengorbanan yang tiada henti hingga selesainya jenjang pendidikan ini.
8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah berjuang bersama dan memberikan dukungan moril selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya kekurangan, oleh sebab itu penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan teoritis.....	7
2. Kegunaan praktis.....	7
E. Kerangka Teori	8
1. Akuntabilitas	8
2. Pemerintah Desa	10
3. Anggaran Dana Desa.....	12
F. Penelitian yang Relevan.....	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TEORI AKUNTABILITAS MARDIASMO DAN PEMERINTAHAN DESA	28
A. Pengertian Akuntabilitas.....	28
1. Akuntabilitas	28
B. Alokasi Dana Desa (ADD)	30

1. Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa	31
2. Tinjauan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	33
3. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dan Alur Akuntabilitas	35
C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik....	36
1. Relevansi Informasi (Relevance)	36
2. Keandalan dan Objektivitas (Reliability and Objectivity) .	37
3. Komparabilitas (Comparability).....	37
4. Inteligibilitas (Understandability)	38
D. Peran Akuntabilitas Sektor Publik sebagai Alat Pengendalian Manajemen	38
Desa	38
1. Pengendalian Organisasi melalui Perencanaan Strategis ...	38
2. Pengendalian Operasional dan Tugas (Task Control)	39
3. Pengukuran Kinerja sebagai Alat Akuntabilitas	39
BAB III AKUNTABILITAS ANGGARAN DANA DESA LAWANGREJO	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Profil Desa Lawangrejo	41
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lawangrejo	43
1) Bagan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)	43
2) Struktur Pengelola Keuangan Desa/PPKD	46
3. Struktur Koordinasi Pemerintahan Lawangrejo	49
B. Akuntabilitas Anggaran Dana Desa Lawangrejo	50
C. Kepatuhan Pemerintah Desa Lawangrejo terhadap Pasal 76 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan ADD	53
BAB IV ANALISIS AKUNTABILITAS MARDIASMO DAN PEMERINTAH DESA LAWANGREJO TERHADAP PASAL 76 PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DAN DESA	55
A. Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Aspek Kejujuran dan Hukum di Desa Lawangrejo Berdasarkan Teori	

Akuntabilitas Mardiasmo.....	55
1. Analisis Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum dalam Pengawasan dan Pelaporan Keuangan	55
2. Analisis Akuntabilitas Proses dalam Perencanaan Anggaran	56
3. Analisis Akuntabilitas Program dalam Pelaksanaan Program	57
4. Analisis Akuntabilitas Kebijakan.....	57
B. Kepatuhan Pemerintah Desa Lawangrejo terhadap Pasal 76 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan ADD	58
1. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Berjenjang (Pasal 76 ayat 1).....	58
2. Hak Informasi dan Pengawasan oleh Masyarakat (Pasal 76 ayat 2).....	60
3.Ketersediaan Informasi yang Mudah Diakses dan Dipahami (Pasal 76 ayat 3).....	61
BAB V PENUTUPAN	63
A. Simpulan	63
B. Saran	63
C. Limitasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	70

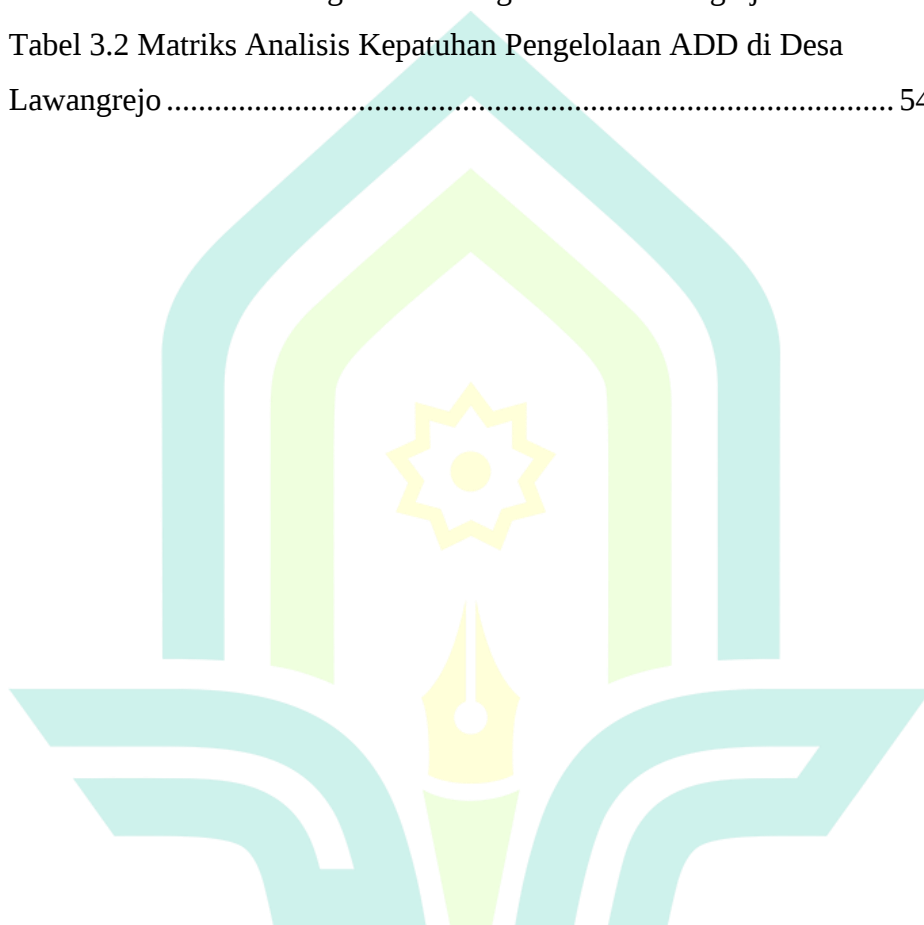
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Pemerintahan Desa Lawangrejo	44
---	----



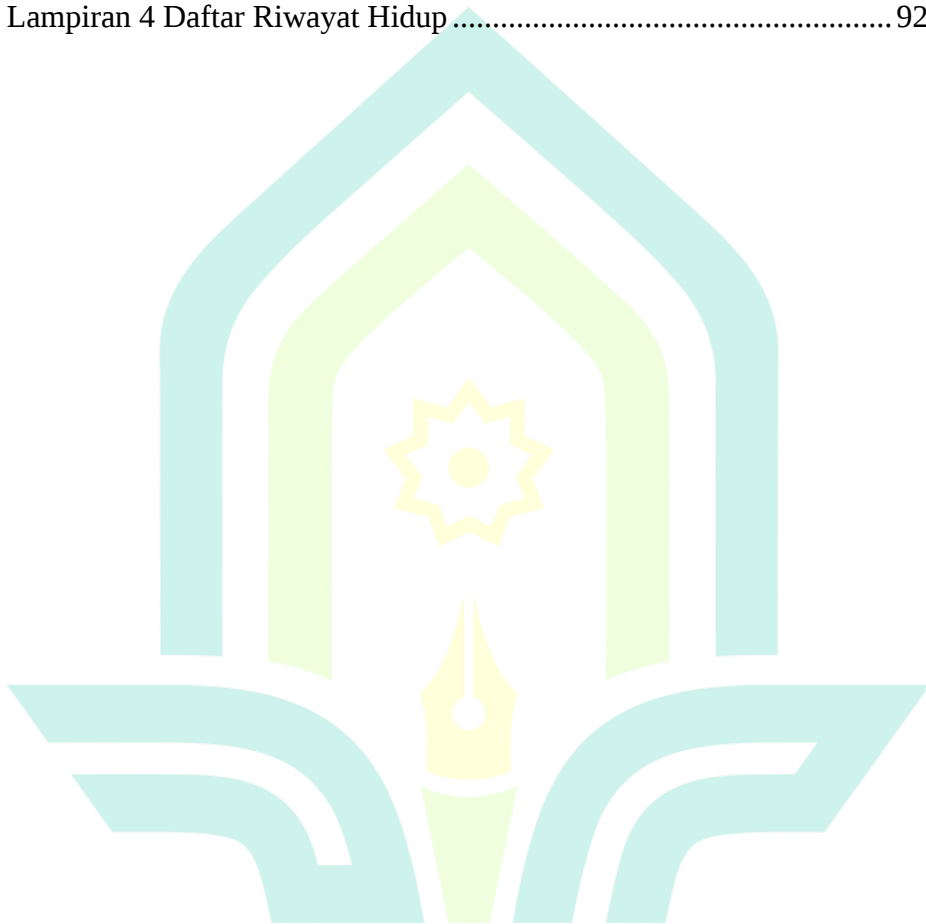
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Literatur Review	16
Tabel 1.2 Tahapan Analisis Data Kualitatif (Model Miles & Huberman)	24
Tabel 3.1 Personalia Pengelola Keuangan Desa Lawangrejo	47
Tabel 3.2 Matriks Analisis Kepatuhan Pengelolaan ADD di Desa Lawangrejo	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	70
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	71
Lampiran 3 Dokumentasi	87
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menurut hukum tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 terkait desa yang menjelaskan bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat didalamnya termasuk sekelompok masyarakat hukum yang memiliki daerah dan kekuasaan untuk mengelola suatu manajemen pemerintahan, kepentingan umum yang telah disesuaikan dengan aspirasi penduduk desa. Desa merupakan unit masyarakat yang bersifat yuridis dan secara resmi diakui keberadaannya, memiliki pemisah daerah yang telah ditetapkan dan mempunyai wewenang untuk mengawasi pemerintahannya sendiri sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.¹ Pemerintahan desa dibentuk untuk mendorong kemandirian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Dalam pelaksanaannya, desa memiliki kewenangan otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang diselaraskan dengan struktur keuangan serta konteks sosio-kultural unik wilayah tersebut.²

Desa memiliki posisi strategis sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui dengan wewenang mengelola urusan

¹ Trisna Febrianti Afitasari, *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus di Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)*, (Skripsi: Universitas Semarang, 2023). hal. 4

² Nur Tasya Ekananda Rivai. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014." *Judge: Jurnal Hukum Vol. 6 No.3* (2025). hal. 430.

daerahnya sendiri, didukung oleh Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa ditetapkan sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, berdasarkan landasan hukum awal UU No. 6 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui oleh UU No. 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua. Instrumen pendanaan ini ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warga sekaligus memajukan pembangunan infrastruktur di tingkat akar rumput.³

Mengenai Pengaturan Persentase pencairan dana desa, terdapat perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa pada tahun 2024 bagi desa dengan status Mandiri. Berbeda dengan tahun 2023 yang menggunakan skema tiga tahap (40%, 40%, 20%), pada tahun 2024 Desa Lawangrejo menerapkan skema dua tahap (60% dan 40%). Penyeragaman menjadi dua tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat penyerapan anggaran agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat desa dapat segera dieksekusi.

(60% I, 40% II). Penyaluran dana dua tahap meliputi penyaluran *earmark* dan penyaluran *non earmark*. Penyesuaian regulasi ini mengindikasikan adanya modifikasi dalam tata kelola dana desa tahun 2024 hingga 2025. Penyaluran dana desa di tahun 2025 menggunakan tahap penyaluran yang sama dengan tahap penyaluran dana desa di tahun 2024 yang meliputi dua tahap penyaluran. Hal ini bertujuan untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dan menjamin distribusi dilakukan secara tepat waktu,

³ Ebi Irawan. "Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 8, (2025). hal. 4.

selaras dengan kebutuhan wilayah dan agenda pembangunan yang telah direncanakan.⁴

Pengelolaan keuangan desa berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, sebagai acuan di setiap langkah, dari merencanakan hingga laporan pertanggungjawaban. Aturan ini secara jelas meminta agar pengelolaan keuangan dilakukan dengan tertata, diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa.⁵ Tujuan adanya dana desa ialah mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa.

Akuntabilitas merupakan manifestasi dari kewajiban entitas pelapor untuk mempertanggungjawabkan⁶ secara menyeluruh atas tata kelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah didelegasikan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi operasional demi tercapainya tujuan organisasi yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, akuntabilitas dipahami sebagai keharusan fundamental bagi pelaksana baik secara individu maupun kolektif untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, memaparkan capaian kinerja, serta memberikan eksplanasi logis atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas sah untuk

⁴ Febri Purnama. *Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Gampong Keumumu Hulu, Kec. Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan)* (Disertasi, UIN Ar- Raniry), (2021). hal. 22.

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

⁶ Trisna Febrianti Afitasari, *Op. Cit.*, hal. 6

meminta penjelasan tersebut.

Desa Lawangrejo, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Pemalang, memiliki sumber pendapatan utama yang bergantung pada alokasi dari Pemerintah Pusat, termasuk Penerimaan dari unsur Pajak dan Retribusi, maupun dukungan finansial yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Desa Lawangrejo menyatakan bahwa acuan hukum utama yang mereka gunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan desa saat ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berikut merupakan rincian Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Lawangrejo selama periode tahun 2024 hingga 2025.⁷

Perbedaan anggaran tahun 2024 dan 2025 terjadi karena kebijakan alokasi 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Meskipun bertujuan memperkuat kedaulatan pangan, implementasi di Desa Lawangrejo kerap terkendala masalah teknis dan administratif sehingga penyerapan dana tidak berjalan optimal di lapangan. Hal ini memerlukan penyesuaian tata kelola agar distribusi anggaran tetap efektif dan selaras dengan agenda pembangunan yang direncanakan.

Permasalahan yang sering muncul di Desa Lawangrejo mengenai pengelolaan dana desa diantaranya, keterbatasan sumber daya manusia yang terkadang masing menyepelkan proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan. Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi isu yang cukup signifikan di

⁷ Wawancara dengan perangkat Desa Lawangrejo, 15 September 2025.

Desa Lawangrejo. Masyarakat desa sering kali tidak terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa, misalnya tidak menghadiri undangan Musyawarah Desa yang biasanya dilaksanakan sebelum perencanaan, Masyarakat desa memilih untuk percaya sepenuhnya dengan perangkat desa dan menyerahkan segala regulasi kepada perangkat desa. Hal tersebut dapat menimbulkan tingkat akuntabilitas dan transparansi Dana Desa di Desa Lawangrejo rendah, “Setiap tahun pasti ada MusDes (Musyawarah Desa) dihadiri oleh beberapa warga terpilih dari dua dusun yang tidak jauh dari lingkup perangkat desa sendiri” Ungkap Narasumber A (warga), wawancara, 7 September 2025.. Terdapat kekurangan sinergi antara aspek hukum dan akuntansi. Dinilai berdasarkan pengelolaan Dana Desa yang membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai kedua hal tersebut. Dalam kondisi nyata di lapangan, aspek hukum dan akuntansi sering kali tidak diintegrasikan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan serta ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “Terjadi hutang anggaran karena pemerintah desa memutuskan untuk membuat jalan atau biasa kita sebut rabat beton terlebih dahulu dengan dana yang ditanggung oleh pemborong. Ternyata setelah pembuatan jalan sudah hampir jadi dana yang seharusnya digunakan untuk pembuatan jalan tidak cair secara penuh pada pencairan Dana Desa Tahap II” Ungkap Narasumber A (Warga), wawancara, 7 September 2025.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemukan dilapangan oleh peneliti, salah satu yang menarik ialah kurangnya

transparansi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana, dan keterlibatan warga dalam proses penyaluran anggaran Dana Desa, sehingga rawan terjadi penyimpangan dan pengelolaan tidak tepat sasaran. Hal tersebut dapat menjadi suatu pemicu rendahnya akuntabilitas publik, menurunnya kepercayaan masyarakat desa, dan memperbesar risiko hukum bagi aparat desa. Berdasarkan uraian yang sudah peneliti uraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Akuntabilitas Anggaran Dana Desa Lawangrejo Pemalang Tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas Dana Desa di Desa Lawangrejo yang ditinjau dari aspek kejujuran dan hukum?
2. Bagaimana kepatuhan pengelola anggaran dana desa di Desa Lawangrejo dalam menjalankan akuntabilitas, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dari segi aspek kejujuran dan hukum di Desa Lawangrejo Pemalang Tahun 2025.
2. Menganalisis kesesuaian akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa yang telah diimplementasikan secara konsisten di Desa Lawangrejo, dengan berlandaskan pada standar yang disahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara kontribusi teoretis semoga nantinya penelitian saat ini memperkaya dan mengembangkan kajian mengenai dua kerangka utama, yaitu teori akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dan konsep teoretis pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kontribusi tersebut diwujudkan melalui analisis empiris yang mendalam mengenai praktik akuntabilitas anggaran dana desa, termasuk evaluasi terhadap keselarasan praktik tersebut dengan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam kerangka regulasi desa yang berlaku.

2. Kegunaan praktis

Secara langsung, hasil akhir penelitian ini diharapkan bisa menjadi manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

- a. Peneliti, mendapat wawasan baru mengenai akuntabilitas publik serta menambah pengalaman penulis
- b. Masyarakat, sebagai pemahaman mengenai pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat turut serta dalam memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa.
- c. Perangkat desa, sebagai kajian utama pentingnya prinsip keterbukaan informasi, tanggung jawab publik dan perencanaan alokasi dana desa.
- d. Akademisi, dan peneliti dengan tema sejenis, manfaat ini akan terasa signifikan apabila hasil dari penelitian

dapat digunakan sebagai acuan referensi lebih lanjut, terutama Pada institusi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

E. Kerangka Teori

1. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas Publik merupakan pokok utama yang diemban oleh agen untuk mempresentasikan, menyampaikan laporan, dan membuka informasi, serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang didelegasikan oleh pemberi amanah (prinsipal). Pihak prinsipal inilah yang selanjutnya berhak dan berkewajiban menuntut pertanggungjawaban tersebut. Dalam tata kelola keuangan, akuntabilitas dibagi menjadi dua dimensi. Akuntabilitas vertikal adalah bentuk keharusan untuk melaporkan pengelolaan dana kepada badan atau jenjang kekuasaan yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Sementara itu, akuntabilitas horizontal merupakan kewajiban yang berfokus pada penyampaian pertanggungjawaban atas penggunaan dana kepada masyarakat atau publik secara luas.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memiliki tujuan utama pengaturan mengenai desa yaitu harus mengakui dan menghormati eksistensi desa dengan keberagamannya. Selain itu, peraturan ini ditujukan guna mendorong inisiatif dan partisipasi warga dalam upaya

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, (2009). hal. 77.

mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, manajemen keuangan desa diwajibkan berpedoman pada prinsip-prinsip yang harus diterapkan, yaitu:⁹

- a. Transparan, yang berarti terbuka.
- b. Akuntabel, yang berarti dapat dipercayai dari sudut pandang aspek tata kelola, prinsip etika, dan ketentuan perundang-undangan.
- c. Partisipatif, yaitu prinsip yang mengedepankan kehadiran dan peran aktif dari komunitas desa dalam seluruh siklus manajemen pengelolaan dana.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran, yang mengisyaratkan bahwa realisasi kegiatan wajib dilakukan secara berkesinambungan, tepat waktu, akurat dalam jumlah, serta patuh pada semua ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan.

Implementasi akuntabilitas di lingkungan lembaga pemerintahan memerlukan perhatian terhadap sejumlah prinsip fundamental, yaitu:

- a) Setiap lembaga wajib memiliki komitmen yang kuat dari manajemen puncak dan seluruh staf untuk melaksanakan misi organisasi melalui tata kelola yang bertanggung jawab dan akuntabel.

⁹ Rifa'I, Fathauddien, Nurcahyati, dan Rachmy. (2024). "Pendampingan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan."

- b) Diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh aset dimanfaatkan secara konsisten dan senantiasa mengindahkan kaidah yang terdapat pada peraturan perundangan yang dipakai.
- c) Prinsip ini mencakup kemampuan untuk mengukur dan menunjukkan tingkat capaian melalui maksud dan target yang telah direncanakan.
- d) Seluruh kegiatan harus diarahkan untuk mencapai visi dan misi lembaga, sekaligus mengoptimalkan luaran dan dampak positif yang dihasilkan dari setiap aksi.
- e) Kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi merupakan nilai fundamental yang berfungsi sebagai katalisator dalam proses perubahan manajemen.

2. Pemerintah Desa

Desa ditetapkan sebagai struktur administratif resmi sebagaimana ditetapkan seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, di mana menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan desa. Terkait pendanaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara spesifik menguraikan sumber pendapatan desa yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hasil revisi tidak terlalu signifikan hanya terdapat kurang dari 30 poin atau pasal yang mengalami penambahan dan pembaharuan. Pasal 72 Ayat (1) Huruf d undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Sumber pendanaan pokok mencakup Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari bagian dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota. Lebih lanjut,

Pasal 4 mengatur bahwa alokasi dana desa harus ditetapkan minimal sepuluh persen (10%) dari total dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi dengan alokasi anggaran tertentu yang telah dialokasikan secara spesifik.¹⁰ Untuk melaksanakan pembangunan, tentunya diperlukan alokasi dana guna mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 berperan sebagai payung hukum utama yang mengatur pengelolaan dana desa selama tahun 2020. Ketentuan tersebut secara jelas menetapkan bahwa pada tahun anggaran 2020, pengelolaan dana desa wajib difokuskan pada kegiatan program yang mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.¹¹ Secara lebih terperinci, penelitian ini menyoroti pentingnya inisiatif pembiayaan di dalam sektor layanan sosial. Inisiatif tersebut dirancang secara khusus untuk memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 72 Ayat (2) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas beberapa komponen yang spesifik, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes), yang berasal dari pemanfaatan hasil usaha, penggunaan aset, kontribusi

¹⁰ Nur Tasya Ekananda Rivai, *Op. Cit.*, hal. 442

¹¹ Sholihah, Hindun Mar'atus, Supri Wahyudi Utomo, dan Juli Murwani, *Op. Cit.*, hal.

swadaya masyarakat, keterlibatan warga, aktivitas gotong royong, serta penerimaan asli lain yang sah.

2. Sumber dana yang diterima, bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Pendapatan yang terdapat dari pembagian Pajak Daerah dan Retribusi, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) didefinisikan sebagai bagian dari Dana Bagi Hasil yang didistribusikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Subsidi keuangan yang dibiayai oleh APBD pada level Provinsi dan level Kabupaten/Kota.
6. Jenis-jenis pendapatan desa lainnya yang diakui secara sah.

3. Anggaran Dana Desa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 adalah perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pemerintah Pusat memiliki mandat untuk menyediakan Dana Desa setiap tahun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyalurannya dilakukan melalui mekanisme transfer menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sebelum didistribusikan ke desa. Regulasi ini secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota untuk menjamin dana dialokasikan merata ke seluruh desa di

wilayahnya. Dana tersebut secara spesifik diarahkan untuk dialokasikan guna menanggung biaya agenda administrasi desa, inisiatif pengembangan fisik, serta peningkatan kapabilitas komunitas di tingkat lokal.¹² Peraturan tersebut lebih lanjut mewajibkan Pemerintah Pusat untuk penyediaan dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan setiap periode anggaran. Selanjutnya, dana tersebut didistribusikan kepada desa melalui sistem transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.¹³

Anggaran Dana Desa yang disiapkan dari kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara prinsip, diarahkan untuk membiayai urusan lokal desa serta kewenangan berdasarkan hak asal usul, yang menjadi tanggung jawab mandiri desa. Namun, fokus utamanya diarahkan pada pembiayaan pengeluaran yang terkait dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Penggunaan dana ini secara spesifik harus tercantum secara eksplisit dalam daftar belanja prioritas yang telah disetujui melalui mekanisme forum musyawarah desa guna mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta partisipatif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.¹⁴

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020, penggunaan anggaran tersebut memiliki

¹² Veti Kartika Sari, dan Dini Widyawati. *Op. Cit.*, hal. 6.

¹³ Veti Kartika Sari, dan Dini Widyawati, *Op. Cit.*, hal. 5.

¹⁴ Kahman, Hisma, Hasmawati, and Sunarding, *Op. Cit.*, hal. 46.

tujuan strategis dalam mengakselerasi kemajuan kawasan pedesaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Alokasi dana ini didesain sebagai instrumen finansial utama guna merealisasikan target pembangunan desa yang selaras dengan dokumen RPJMDes. Secara substansial, tujuan tersebut mencakup perluasan kesejahteraan sosial, transformasi kualitas hidup manusia melalui akses layanan dasar, serta penguatan strategi pengentasan kemiskinan terstruktur melalui pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan demi kemajuan pembangunan nasional secara kolektif serta berkelanjutan bagi generasi mendatang. Keseluruhan agenda pembangunan ini kemudian diimplementasikan melalui beberapa pilar utama sebagai berikut:¹⁵

- a. Penciptaan, perluasan, dan perawatan sarana serta prasarana fisik yang esensial untuk menopang keberlangsungan penghidupan, termasuk di dalamnya adalah aspek ketahanan pangan dan penyediaan permukiman.
- b. Peningkatan, penciptaan fasilitas, dan perawatan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan bagi publik.
- c. Perawatan, pendirian, dan pengembangan infrastruktur untuk kebutuhan pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
- d. Peningkatan kegiatan ekonomi komunitas seperti halnya pendirian dan perawatan fasilitas yang diperlukan untuk

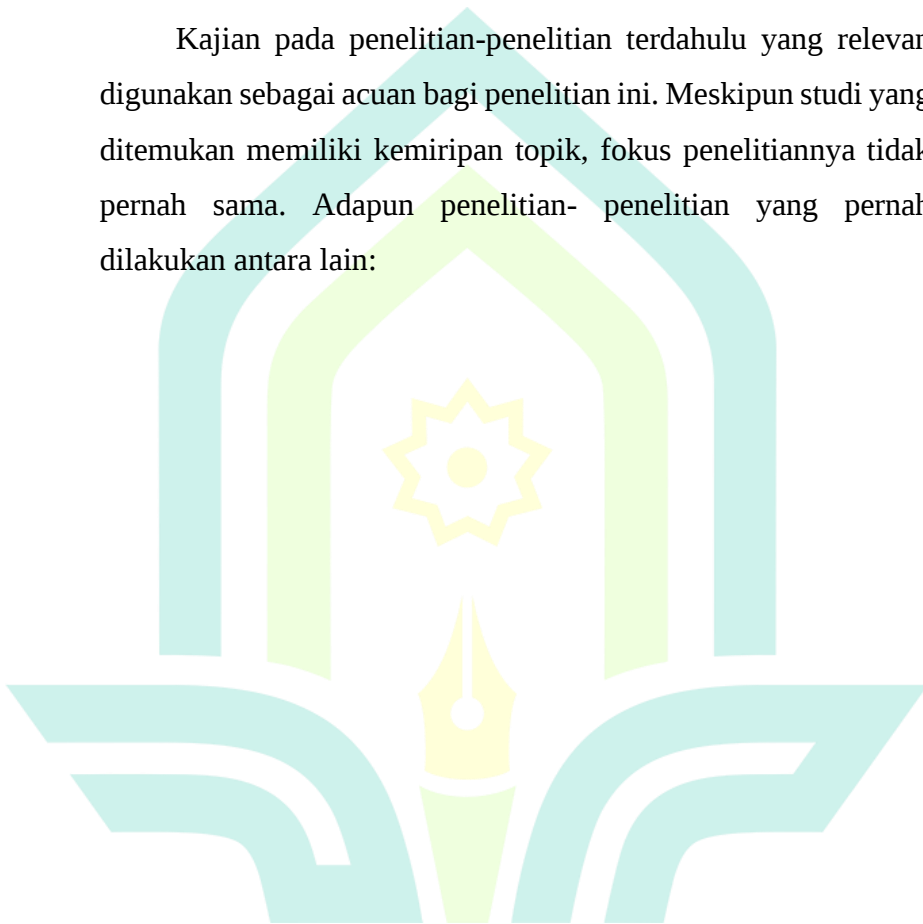
¹⁵ Ebi Irawan, *Op. Cit.*, hal. 7.

produksi dan distribusi.

- e. Pendirian dan pengembangan fasilitas energi berkelanjutan, di samping melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan.

F. Penelitian yang Relevan

Kajian pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai acuan bagi penelitian ini. Meskipun studi yang ditemukan memiliki kemiripan topik, fokus penelitiannya tidak pernah sama. Adapun penelitian- penelitian yang pernah dilakukan antara lain:



Tabel 1.1 Literatur Review

No	Nama, Judul (Tahun)	Metode, Pendekatan, dan Teori	Relevansi	Data dan Simpulan
1	Rivai, <i>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014</i> (2022)	• Metode: Yuridis Normatif. • Pendekatan: Perundang-undangan dan Konseptual. • Teori yang digunakan: <i>Good Governance</i> dan Akuntabilitas Publik	Sebagai landasan konseptual dan teoretis utama, khususnya dalam mendefinisikan dan menerapkan prinsip Good Governance dan Akuntabilitas Publik dalam pengelolaan Dana Desa.	Penelitian Rivai lebih fokus pada prinsip pengelolaan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) serta kendala SDM dan pengawasan, sedangkan penelitian penulis menekankan prinsip akuntabilitas dan implementasinya di Desa Lawangrejo.

2	Kartika Sari & Widyawati, <i>Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa</i> (2019)	● Metode deskriptif kualitatif. ● Pendekatan sosiologis dan konseptual. ● Teori Transparansi dan Teori Akuntabilitas Pemerintahan Desa.	Membandingkan temuan empiris terkait praktik Akuntabilitas dan Transparansi di desa lain, serta memperkuat indikator yang digunakan dalam mengukur akuntabilitas desa.	Penelitian ini menekankan pada keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat di desa tertentu, sedangkan penelitian penulis menganalisis aspek akuntabilitas serta implementasi sesuai ketentuan UU terbaru di Desa Lawangrejo
---	--	---	--	---

3	Irawan, <i>Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro</i> (2021)	• Metode yuridis empiris. • Pendekatan hukum dan sosiologis. • Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Hukum Pembangunan	Meninjau aspek hukum dan implementasi Dana Desa di lapangan, khususnya dalam melakukan telaah terhadap unsur-unsur penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan di desa.	Penelitian ini terbatas pada Desa Boro dan faktor kepemimpinan serta pengawasan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada prinsip akuntabilitas dan mengkaji implementasinya di Desa Lawangrejo.
4	Kahman, <i>Tinjauan Hukum Pemerintah Desa dalam Transparansi Alokasi Dana Desa Menurut UU No. 3 Tahun 2024</i> (2024)	• Metode: Yuridis Normatif. • Pendekatan yang digunakan: Perundang-undangan dan Konseptual. • Teori yang diterapkan: Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik	Menggunakan kerangka regulasi terbaru UU No. 3 Tahun 2024 sebagai perbandingan hukum, yang sangat mendukung analisis pada penelitian Anda.	Penelitian Kahman menitikberatkan pada Desa Lakawali dengan fokus pada transparansi, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada Desa Lawangrejo dengan pendekatan yuridis-normatif serta prinsip akuntabilitas.

Sumber: diolah dari berbagai hasil penelitian

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada Dana Desa, terlihat bahwa kajian umumnya berfokus pada aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa secara umum, seperti yang diteliti oleh Rivai (2022), Kartika Sari dan Widyawati (2019), Irawan (2021), dan Kahman (2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah implementasi fokus pada prinsip pertanggungjawaban dalam manajemen anggaran Dana Desa. Hal ini dianalisis melalui sudut pandang kaidah hukum tata negara dan dihubungkan secara komprehensif dengan pembaruan peraturan terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dengan hal itu, kajian ini menempati posisi penting dalam mengisi kekosongan kajian tersebut (*research gap*) dengan menganalisis bagaimana akuntabilitas anggaran Dana Desa diterapkan secara empiris di Desa Lawangrejo berdasarkan perspektif hukum dan dinamika pembaruan peraturan desa, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk dalam kategori kajian hukum yuridis empiris. Metode yang digunakan menelaah hukum tertulis yang termuat dalam regulasi dan putusan pengadilan, sekaligus menyelidiki kaidah yang hidup dan kebiasaan sosial yang berlaku

di tengah masyarakat.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan khusus untuk memperoleh informasi dari berbagai perspektif yang relevan dengan pokok masalah yang diselidiki. Materi yang dijadikan data berasal dari hukum primer dan hukum sekunder, yang diperlakukan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Selanjutnya, proses pengolahan dan telaah data dilaksanakan dengan tahapan yang tersistematis, logis, dan efisien melalui penyusunan kalimat yang berkualitas, sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami.

2. Pendekatan Penelitian

Kajian ini mengaplikasikan gabungan tiga pendekatan mendasar. Pendekatan perundang-undangan, dipakai untuk menganalisis berbagai kaidah hukum terkait implementasi anggaran dana desa. Fokusnya ditujukan pada norma-norma yang termaktub yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sementara itu, pendekatan sosiologis dilakukan untuk memahami penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik di Desa Lawangrejo melalui penggalian informasi melalui wawancara mendalam yang melibatkan staf desa dan unsur komunitas, guna memperoleh gambaran empiris pelaksanaannya. Terakhir, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori dan pandangan para ahli hukum tata negara yang relevan, bertujuan menjelaskan hubungan antara pelaksanaan anggaran dana desa dengan

¹⁶ Ebi Irawan, *Op. Cit.*, hal. 7.

prinsip-prinsip hukum tata negara.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini bersumber dari materi hukum utama dan materi hukum pendukung.

a. Wawancara

Data primer yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan mengikat secara hukum, berasal dari ketentuan hukum yang termuat dalam regulasi yang berlaku dan dokumen resmi pemerintah. Sumber data utama didapatkan dari ketentuan perundang-undangan dan rujukan dokumen formal. Data penelitian ini bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Desa Lawangrejo, mencakup dokumen yang dijadikan acuan meliputi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan laporan realisasi penggunaan dana desa, serta risalah rapat musyawarah desa, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, data juga didapatkan dari wawancara mendalam serta observasi langsung pada lokasi penelitian. Data primer ini diperkuat melalui wawancara melibatkan aparatur desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa dan unsur perwakilan komunitas, guna memperoleh pandangan empiris terkait partisipasi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran dana desa. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
4. Ketentuan Menteri Keuangan mengenai mekanisme penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.

b. Sekunder

Pencarian data sekunder untuk kajian saat ini mengandalkan berbagai sumber yang berkaitan dengan peraturan hukum. Sumber-sumber tersebut mencakup artikel hukum, pendapat ahli (*legal opinion*), buku-buku referensi yang relevan, media massa seperti surat kabar dan *platform* media sosial, serta karya ilmiah yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum lainnya yang dianggap perlu oleh peneliti juga digunakan sebagai data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan data, peneliti menjabarkan teknik pengumpulan data secara luas dan mendalam:

a. **Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)**

Teknik ini dilakukan peneliti kepada 5 informan kunci (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Perencanaan, dan Ketua BPD). Peneliti tidak hanya bertanya mengenai hal formal, tetapi menggali hingga ke tingkat kesulitan teknis, seperti bagaimana desa mengambil kebijakan "talangan" saat dana dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan transfer agar proyek fisik tidak mangkrak.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan pasif terhadap aktivitas kerja di kantor desa. Fokus pengamatan meliputi cara bendahara menginput data ke Siskeudes, alur verifikasi berkas oleh Sekdes, hingga melihat interaksi antara warga yang datang bertanya mengenai transparansi anggaran dengan perangkat desa yang bertugas.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti menelaah arsip desa selama periode 2024-2025. Dokumen yang ditelaah meliputi Perdes APBDes, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hingga catatan digital dalam sistem keuangan desa guna melihat tren konsistensi dan kepatuhan anggaran.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sirkular dan berkelanjutan mengikuti model Miles dan Huberman. Peneliti memandang bahwa proses analisis bukan sekadar langkah teknis, melainkan upaya intelektual untuk mengungkap fakta di balik angka-angka anggaran.

Tabel 1.2 Tahapan Analisis Data Kualitatif (Model Miles & Huberman)

Tahap Analisis	Langkah Teknis Peneliti	Kaitan dengan Teori Mardiasmo	Hasil Akhir (Output)
Reduksi Data	Memilih transkrip wawancara yang hanya fokus ke dana ADD.	Memilah data sesuai dimensi Transparansi & Akuntabilitas.	Data mentah yang sudah ringkas.
Penyajian Data	Membuat narasi hubungan antara kebijakan Kades dengan hasil fisik aspal.	Menguji keselarasan praktik dengan standar sektor publik.	Pola temuan lapangan yang sistematis.
Verifikasi	Mencocokkan LRA (kertas) dengan bukti fisik aspal (lapangan).	Menilai tingkat kejujuran dan kepatuhan hukum (<i>Accountability</i>).	Kesimpulan tingkat akuntabilitas desa.

Sumber: Observasi pada Desa Lawangrejo

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sirkular dan berkelanjutan mengikuti model Miles dan Huberman:

a. Pengumpulan Data

Seluruh hasil rekaman wawancara ditranskrip secara utuh ke dalam bentuk teks (*verbatim*). Peneliti juga melakukan kategorisasi terhadap dokumen foto dan arsip LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yang diperoleh dari Pemerintah Desa Lawangrejo. Setiap potongan informasi diberi kode unik guna

memudahkan pelacakan sumber data asal.

b. Reduksi Data

Peneliti melakukan proses seleksi yang ketat terhadap data mentah yang telah terkumpul. Data yang tidak memiliki kaitan langsung dengan variabel Akuntabilitas dan Transparansi (seperti data pelayanan surat pengantar warga) disisihkan. Peneliti memfokuskan reduksi data pada tiga aspek utama: (1) Alur birokrasi pencairan ADD, (2) Mekanisme verifikasi dokumen oleh Sekdes, dan (3) Bukti fisik realisasi anggaran di lapangan.

c. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk narasi sistematis yang didukung oleh tabel komparasi dan matriks sumber data. Peneliti menghubungkan temuan lapangan dengan standar operasional prosedur yang diatur dalam Permendagri. Penyajian data dibuat secara kronologis mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban agar pembaca dapat melihat alur pengelolaan ADD secara utuh.

d. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti melakukan pengujian atas temuan. Peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme akuntabilitas di Desa Lawangrejo telah terpenuhi secara administratif melalui penggunaan instrumen digital (Siskeudes dan CMS). Namun, peneliti juga menemukan dinamika menarik berupa kebijakan "diskresi" yang diambil perangkat desa saat terjadi keterlambatan dana transfer, guna menjaga stabilitas pembangunan desa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah ini tersusun secara berurutan dan terdiri atas lima (5) bab. Masing-masing bab dipecah menjadi subbagian untuk menjamin bahwa pemaparan substansi disajikan secara sistematis dan koheren, meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan landasan awal penelitian, meliputi latar belakang mengenai dinamika dana desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, rumusan masalah terkait implementasi akuntabilitas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah penelitian terdahulu untuk menemukan *research gap*, kerangka teoretis, serta metode penelitian yuridis empiris yang digunakan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang menjadi pisau analisis. Fokus pembahasan meliputi teori akuntabilitas publik (vertikal dan horizontal) menurut Mardiasmo, prinsip tata kelola keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, serta tinjauan hukum pemerintahan desa dan regulasi anggaran dana desa sesuai UU Desa terbaru.

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan data umum lokasi penelitian di Desa Lawangrejo, Kabupaten Pemalang. Di dalamnya diuraikan mengenai profil desa, struktur organisasi pemerintah desa, kondisi objektif pengelolaan anggaran dana desa tahun 2025, serta teknis pelaksanaan penelitian di lapangan termasuk profil para informan wawancara.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang menjawab dua rumusan masalah utama. Pertama, menganalisis secara mendalam implementasi prinsip akuntabilitas (transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran) di Desa Lawangrejo. Kedua, mengevaluasi tingkat kepatuhan perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan anggaran jika diukur berdasarkan standar operasional dan yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran konstruktif bagi Pemerintah Desa Lawangrejo dan pihak terkait guna meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Adanya dinamika yang kontradiktif antara integritas pengawasan fisik dan kepatuhan terhadap regulasi administrasi keuangan pada Akuntabilitas Dana Desa di Desa Lawangrejo. Sehingga ditemukan adanya defisit kepatuhan hukum terkait dengan manajemen likuiditas arus kas. Hal ini teridentifikasi dari munculnya "hutang anggaran" kepada pihak penyuplai akibat pemaksakan pengerjaan fisik proyek pengaspalan jalan desa sebelum dana Tahap II dicairkan oleh pemerintah pusat, serta terjadinya penundaan pembayaran upah guru TK selama tiga bulan. Selain itu, terdapat pelanggaran hukum berupa keterlambatan publikasi baliho infografis APBDes selama dua bulan dari jadwal yang seharusnya. Integritas pengelola anggaran dinilai sangat baik dan konsisten pada tahap pengawasan kualitas fisik pengerjaan swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dibuktikan melalui ketegasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menolak hasil pekerjaan jalan yang mengalami kekurangan volume ketebalan aspal akibat *human error*, serta mewajibkan pelaksana untuk melakukan penambahan material sebelum dana tahap berikutnya dicairkan demi memastikan kejujuran penggunaan anggaran.

Kepatuhan pengelola anggaran dana desa di Desa Lawangrejo dalam menjalankan akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 secara umum telah memenuhi regulasi yang berlaku, namun masih menyisakan celah pada kedisiplinan asas transparansi. Dalam pelaksanaannya, pengelola anggaran telah patuh dalam mengadopsi ekosistem digital tata kelola keuangan modern, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan *Cash Management System* (CMS) untuk menjamin penatausahaan anggaran yang akurat dan akuntabel. Selain itu, mekanisme pembinaan dan pengawasan berjenjang juga telah diimplementasikan secara patuh sesuai mandat regulasi melalui sinergi kontrol berlapis antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menjaga ketepatan sasaran program pembangunan. Namun, kepatuhan terhadap pemenuhan asas transparansi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 belum berjalan optimal di awal tahun anggaran, di mana hambatan teknis berupa renovasi total gedung Balai Desa Lawangrejo berdampak langsung pada keterlambatan penyediaan akses informasi APBDes yang menjadi hak konstitusional masyarakat desa.

B. Saran

Bagi Pemerintah Desa Lawangrejo, disarankan untuk mulai menyusun strategi manajemen risiko keuangan yang lebih komprehensif, khususnya dalam mengelola cadangan likuiditas desa. Hal ini penting agar keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat di masa mendatang tidak lagi menciptakan beban hutang anggaran atau mengganggu hak-hak dasar operasional perangkat dan tenaga pendidik. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat "Disiplin Transparansi" dengan mulai mengadopsi media informasi digital secara konsisten, seperti optimalisasi media sosial atau website desa sebagai alternatif utama publikasi APBDes. Transformasi ke

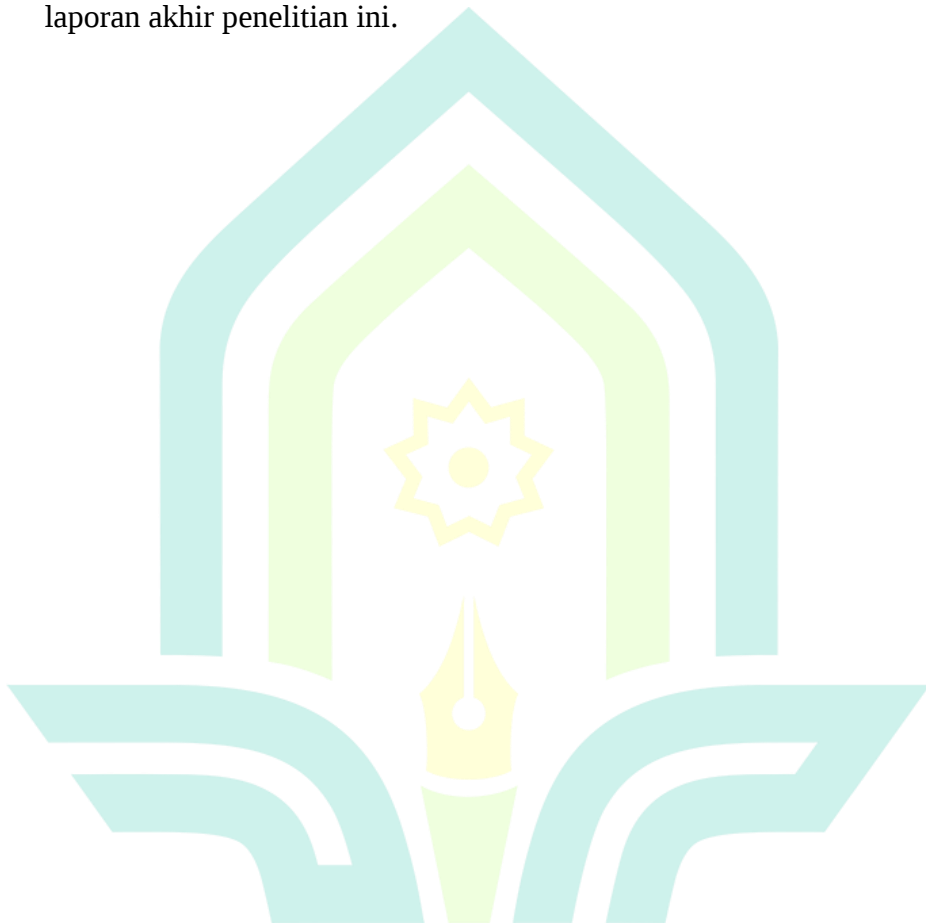
arah digital ini akan memastikan hak informasi warga tetap terjamin dan tidak terputus meskipun terdapat kendala fisik pada fasilitas kantor balai desa, sehingga tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap kredibilitas pengelola ADD tetap terjaga sepanjang tahun anggaran.

Bagi Pemerintah Kabupaten Pematang dan pihak eksternal terkait, diharapkan dapat meningkatkan intensitas pembinaan teknis yang tidak hanya bersifat administratif-formal, tetapi juga menyentuh aspek manajemen arus kas (cash flow) di tingkat desa. Diperlukan koordinasi yang lebih sinkron antara jadwal penyerahan laporan desa dengan kepastian jadwal pencairan dana transfer tahap kedua agar program pembangunan infrastruktur di tingkat akar rumput tidak terkendala oleh masalah likuiditas. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan metode kuantitatif atau mixed methods guna mengukur dampak ekonomi riil dari kebijakan diskresi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara lebih presisi, serta melakukan studi komparatif antar desa untuk memperkaya khazanah keilmuan mengenai akuntabilitas sektor publik di wilayah pedesaan.

C. Limitasi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi kedalaman verifikasi data. Pertama, peneliti mengalami hambatan akses terhadap salinan fisik beberapa Surat Keputusan (SK) penugasan dikarenakan kondisi gedung kelurahan yang sedang dalam masa renovasi, sehingga banyak dokumen arsip berada dalam tumpukan yang sulit terjangkau. Kedua, terdapat batasan akses terhadap dokumen Peraturan Desa (Perdes) tertentu yang oleh pihak

desa dianggap memiliki kerahasiaan internal atau privasi teknis. Hal ini menyebabkan peneliti hanya diperkenankan melakukan telaah dokumen di lokasi penelitian tanpa izin untuk melakukan pendokumentasian fisik maupun digital sebagai lampiran formal, yang mana hal ini membatasi keterbukaan bukti pendukung dalam laporan akhir penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, E. "Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025).
- Kahman, H., Hasmawati, dan Sunarding. "TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 34-48.
- Kementerian Keuangan RI. *Mardiasmo: The Man With Golden Scissors*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019.
- Majid, Jamaluddin. *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Gowa: Pusaka Almaida, 2021.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- . *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- . *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2021.
- Perangkat Desa Lawangrejo. Wawancara pribadi, 15 September 2025.
- Prabawa, S. B. "Tinjauan yuridis terhadap penggunaan dana desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39879/1/16340119_BAB-1_IV-atau-%20V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Purnama, F. "Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Gampong Keumumu Hulu, Kec. Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan)." Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23166/>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

———. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

———. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun 2023*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

———. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Tahun 2024*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

———. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 51.

Rifa'i, I. J., Fathanuddien, A., Nurcahyati, N. T., dan Rachmy, F. F. T. "Pendampingan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan." *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2024): 146-156.

- Rivai, N. T. E. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 03 (2025): 425-438.
- Sholihah, H. M. A., Utomo, S. W., dan Murwani, J. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018." Dalam *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 45-55.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syahputra, A., dan Saputra, M. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik* 9, no. 2 (2021): 40-55.

